



PUTUSAN

NOMOR 24/PID.B/2015/PN MSH

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama dengan susunan persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SALEH MABA alias CALE;**

Tempat lahir : Wahai;

Umur / tgl. Lahir : 47 tahun / 03 Maret 1968;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Jawa RT.02, Kecamatan seram Utara Kab.
Maluku Tengah;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SD;

2. Nama lengkap : **KALSUM WATRATAN Alias CUM**

Tempat lahir : Wahai;

Umur / tgl. Lahir : 44 tahun / 23 April 1971;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Jawa, RT 02 Kecamatan seram utara
Kab. Maluku Tengah :

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Pendidikan : SMP ;

Para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh ;

- Penangkapan oleh Penyidik tanggal 13 Desember 2014;
- Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi, sejak tanggal 03 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015;
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Stenly Maelissa, S.H Advokat Pengacara Konsultan Hukum Pembela Umum pada Kantor Advokat dan konsultan Hukum Fahri Bacmid, S.H, M.H Associates, berkedudukan di Jln. A.M Sangadji No. 36 Kota Ambon, Maluku Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus No: A.07/SKK/FB&A/III/2015 tertanggal 04 Maret 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi dengan No. 09/SK/III/2015 tertanggal 06 Maret 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 24/Pen. Pid/2015/PN.MSH tanggal 26 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pen.Pid/2015/PN.MSH tanggal 26 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I SALEH MABA alias CALE dan Terdakwa II KALSUM WATRATAN alias CUM bersalah melakukan tindak pidana **“dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan Terhadap barang”** sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SALEH MABA alias CALE dan Terdakwa II KALSUM WATRATAN alias CUM dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah batu kali bentuk tidak beraturan diameter 10 cm

Disita dari Terdakwa Saleh Maba alias CALE.

- 1(satu) lembar papan kayu warna hijau berukuran panjang 135 cm dan lebar 10 cm dan tebal 2,5 cm bertuliskan 9.Kelestarian Lingkungan Hidup.

- 1(satu) lembar papan kayu warna kuning berukuran panjang 135 cm dan lebar 10 cm dan tebal 2,5 cm bertuliskan 10.Perencanaan Sehat.

Disita dari Terdakwa Kalsum Watratan alias Cum.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan, sehingga Para Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2015 Nomor Register Perkara PDM-08/MSH/Ep.2/02/2015, dimana Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR ;

-----Bahwa mereka terdakwa I SALEH MABA alias Cale, terdakwa II KALSUM WATRATAN alias Cum, pada hari jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan desember tahun 2014 bertempat dikantor Camat Kobi Kec Seram Utara Timur Kobi kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yakni kantor Kecamatan Kobi dan seluruh perangkat kantor yang merupakan milik kantor kecamatan Kobi, perbuatan mana dilakukan para terdakwa tersebut dengan cara dan keadaan sebagai berikut-----



- awalnya pada pukul 07.00 wit terdakwa I SALEH MABA Alias CALE mendengar teriakan RIFAN LALODA, MOKSEN ALHAMID, dan FANI TIDORE yang menyatakan “ mari kita sama-sama ke kobi untuk membakar kantor camat dan pangestu dan sekaligus kantor camat Seti, sehingga terdakwa I SALEH MABA Alias CALE lansung pergi kesamping Polsek tepatnya didepan Pohon manga Rumah suudara SUMARNO dan bersama-sama dengan terdakwa II KALSUM WATRATAN, harmin asyah PEMILIK MOBIL L300 dimana sebelumnya terdakwa II KALSUM WATRATAN telah disuruh oleh YEMOKSEN ALHAMID untuk meminjamkan mobil milik HARMIN ASYAH dengan maksud untuk mengantar makanan ke SS, yang kemudian terdakwa II KALSUM WATRATAN alias CUM menuju HARMIN ASYAH untuk meminjam mobil milik HARMIN ASYAH yang pada saat itu dikatakan oleh HARMIN ASYAH bahwa nanti saudara HARMIN Aasyah antar kemudian pada saat HARMIN ASYAH datang menggunakan mobil pickup L300 tepatnya disamping polsek depan pohon mangga rumah saudara SUMARNO, kemudian terdakwa II KALSUM WATRATAN menyuruh ibu-ibu untuk mengangkat makanan untuk ditaruh diatas mobil, setelah terdakwa II KALSUM WATRATAN alias CUM menyuruh ibu-ibu untuk mengangkat makanan untuk ditaruh diatas mobil kemudian terdakwa II SALEH MABA Alias CALE dan terdakwa II KALSUM WATRATAN kearah kobisonta dan terdakwa II SALEH MABA dan terdakwa II KALSUM WATRATAN dan juga sopir HARMIN ASYAH dan juga penumpang lain keluar dari desa Wahai menuju Kobisonta sekitar pukul 08.30 wit dan pada saat sebelum sampai di kobisonta terdakwa I SALEH MABA alias CALE menyuruh sopir L300 HARMIN ASYAH untuk masuk ke akantor camat Timur Kobi, pada saat di kantor Camat Timur Kobi terdakwa I SALAH MABA Alias CALE terdakaw II KALSUM WATRATAN alias CUM dan juga penumpang lainnya secara bersama-sama turun dari mobil kmudian terdakwa I SALEH MABA dan terdakwa II KALSUM WATRATAN berjalan menuju kantor camat kemudian terdakawa II SALEH MABA Alias CALE mengambil satu buah batu kali yang ada di depan kantor camat dan melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pintu kantor camat, sedangkan terdakwa II KALSUM WATRATAN alias CUM mengambil batu yang ada di halaman kantor camat kobi tepatnya di dekat papan yang bertuliskan 10 program PKK kemudian



terdakwa II KALSUM WATRATAN alias CUM melakukan pelemparan kearah kaca dan mengenai kaca jendela kantor camat kobi dan setelah melakukan pelemparan terdakwa II KALSUM WATRATAN mengambil kayu sepanjang kurang lebih sepanjang 50 cm dari halaman kantor camat kobi kemudian terdakwa II KALSUM WATRATAN menggunakan kayu tersebut memukul papan yang bertuliskan 10 programn pkk yang merupakan papan perangkat milik kantor camat kobi, sehingga terlepas dua papan yang masing-masing bertuliskan angka 9. KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP dan angka 10, PERENCANAAN SEHAT, selanjutnya terdakwa II KALSUM WATRATAN bersama masa yang lain menggoyang papan yang bertuliskan 10 program PKK hingga roboh seluruhnya.

-----perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa mereka terdakwa I SALEH MABA alias Cale, terdakwa II KALSUM WATRATAN alias Cum, pada hari jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan desember tahun 2014 bertempat dikantor Camat Kobi Kec Seram Utara Timur Kobi kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, “ **melakukan, menyruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat sehingga tak dapt dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.**” yakni kantor kecamatan Kobi dan juga perangkat yang merupakan milik kantor kecamatan Kobi, perbuatan mana dilakukan para terdakwa tersebut dengan cara dan keadaan sebai berikut;-----

- awalnya pada pukul 07.00 wit terdakwa I SALEH MABA Alias CALE mendengar teriakan RIFAN LALODA, MOKSEN ALHAMID, dan FANI TIDORE yang menyatakan “ mari kita sama-sama ke kobi untuk membakar kantor camat dan pangestu dan sekaligus kantor camat Seti, sehingga terdakwa I SALEH MABA Alias CALE dan masyarakat lainnya menuju mobil yang sudah disediakan di jalan Poros, kemudian terdakwa I SALEH MABA Alias CALE langsung pergi kesamping Polsek tepatnya didepan Pohon manga Rumah saudara SUMARNO dan bersama-sama dengan terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALSUM WATRATAN, HARMIN ASYAH pemilik mobil L300 dimana sebelumnya terdakwa II KALSUM WATRATAN telah disuruh oleh YEMOKSEN ALHAMID untuk meminjamkan mobil milik HARMIN ASYAH dengan maksud untuk mengantar makanan ke SS, yang kemudian terdakwa II KALSUM WATRATAN alias CUM menuju rumah HARMIN ASYAH untuk meminjam mobil milik HARMIN ASYAH yang pada saat itu dikatakan oleh HARMIN ASYAH bahwa nanti saudara HARMIN ASYAH antar, kemudian pada saat HARMIN ASYAH datang menggunakan mobil pickup L300 tepatnya disamping polsek depan pohon mangga rumah saudara SUMARNO, kemudian terdakwa II KALSUM WATRATAN menyuruh ibu-ibu untuk mengangkat makanan untuk ditaruh diatas mobil, setelah terdakwa II KALSUM WATRATAN alias CUM dan ibu-ibu yang lain selesai menaikan makanan ke atas mobil kemudian terdakwa I SALEH MABA Alias CALE naik ke atas mobil kemudian terdakwa II KALSUM WATRATAN kearah kobisonta dan terdakwa II SALEH MABA dan terdakwa II KALSUM WATRATAN naik ke atas mobil tepatnya di depan disamping sopir yaitu HARMIN ASYAH, pada saat diatas mobil terdakwa I SALEH MABA Alias CALE menyuruh sopir yaitu HARMIN ASYAH untuk memutar balik mabil L300 yang di tumpangi terdakwa I SALEH MABA dan terdakwa II KALSUM WATRATAN ke arah Kobisonta dan terdakwa I SALEH MABA dan terdakwa II KALSUM WATRATAN dan sopir HARMIN ASYAH dan juga penumpang lain keluar dari dea Wahai menuju kobisonta sekitar pukul 08.30 wit, dan pada saat sebelum sampai di kobisonta terdakwa I SALEH MABA alias CALE menyuruh sopir L300 HARMIN ASYAH untuk masuk ke akantor camat Timur Kobi, pada saat di kantor Camat Timur Kobi terdakwa I SALAH MABA Alias CALE terdakwa II KALSUM WATRATAN alias CUM dan juga penumpang lainnya secara bersama-sama turun dari mobil kemudian terdakwa I SALEH MABA dan terdakwa II KALSUM WATRATAN berjalan menuju kantor camat kemudian terdakwa I SALEH MABA Alias CALE mengambil satu buah batu kali yang ada di depan kantor camat dan melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pintu kantor camat, sedangkan terdakwa II KALSUM WATRATAN alias CUM mengambil batu yang ada di halaman kantor camat kobi tepatnya di dekat papan yang bertuliskan 10 program PKK kemudian terdakwa II KALSUM WATRATAN alias CUM melakukan pelemparan kearah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca dan mengenai kaca jendela kantor camat kobi dan setelah melakukan pelembaran terdakwa II KALSUM WATRATAN mengambil kayu sepanjang kurang lebih sepanjang 50 cm dari halaman kantor camat kobi kemudian terdakwa II KALSUM WATRATAN menggunakan kayu tersebut memukul papan yang bertuliskan 10 programn pkk yang merupakan papan perangkat milik kantor camat kobi, sehingga terlepas dua papan yang masing-masing bertuliskan angka 9. KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP dan angka 10, PERENCANAAN SEHAT, selanjutnya terdakwa II KALSUM WATRATAN bersama masa yang lain menggoyang papan yang bertuliskan 10 program PKK hingga roboh seluruhnya.

-----perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 jo 55 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. saksi Ir.MISKAN :

- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah di periksa Penyidik.
- Saksi membenarkan keterangan yang di berikan kepada penyidik.
- Saksi membenarkan tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan saksi.
- Saksi menerangkan bahwa saksi hanya kenal dengan Terdakwa I SALEH MABA alias CALE.
- Saksi menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi menerangkan peristiwa tindak pidana Pengrusakan dan Pembakaran Kantor Camat Seram Utara Timur Kobi terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 Wit.
- Pada saat kejadian Pengrusakan dan Pembakaran Kantor Camat Seram Utara Timur Kobi terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 Wit saksi tidak berada di lokasi kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah Kepala Kecamatan Seram Utara Timur Kobi sejak bulan Maret 2013, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Bapak ABUA TUASIKAL, SH.
- Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 Wit yang mana pada saat itu saksi sedang berada di Kantor Camat Kobi, saksi mendapat informasi dari masyarakat Seram Utara bahwa sekelompok massa dari Seram utara (Wahai) akan menuju ke kobi untuk melakukan pengrusakan ataupun pembakaran terhadap kantor pemerintahan di Kecamatan Timur Kobi, berdasarkan informasi masyarakat tersebut selanjutnya saksi mengamankan diri di Desa Leawai tepatnya di rumah mantan kepala desa Leawai sekitar pukul 10.00 Wit,
- Saksi menerangkan bahwa sekitar satu jam kemudian saksi menanyakan kabar lewat via Telephone seluler kepada Bapak Kepala Desa kobi Mukti atas nama HASAN SUNARYO bahwa bagaimana keadaan di Kantor Camat Kobi dijawab oleh Bapak Kepala Desa bahwa Kantor Camat sudah dirusak dan dibakar oleh sekelompok massa dari Seram Utara (Wahai).
- Bahwa saksi menerangkan pada saat selesai sholat jumat saksi pergi melihat kondisi kantor, dan pada saat saksi tiba di kantor Camat kobi, saksi mengetahui bahwa kondisi kantor Camat sudah dalam keadaan sudah terbakar dan masih terdapat sisa – sisa api di kantor Camat Kobi tersebut, saksi menerangkan aktifitas kantor pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sebelum kejadian masih berjalan normal sebagaimana mestinya, namun setelah pukul 09.00 wit setelah saksi mendapat kabar bahwa massa dari Wahai sedang menuju ke Kobi sehingga pada saat itu juga saksi dan isteri saksi menyelamatkan diri ke desa Leaway.
- Bahwa saksi menerangkan kondisi kantor camat dalam keadaan hangus terbakar dan tersisa hanya puing – puingnya saja sedangkan untuk 4 (empat) buah papan nama kantor camat juga sudah dalam keadaan roboh diatas tanah dan juga papan 10 program PKK Kantor camat tersebut sudah roboh di atas tanah, menerangkan kondisi kantor ataupun papan nama tersebut sudah tidak layak untuk bisa digunakan lagi, Kantor Camat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Msh



tersebut adalah milik PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH.

- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum berupa 2 papan yaitu 1 buah papan berwarna hijau dengan tulisan “9 kelestarian lingkungan hidup” dan 1 buah papan berwarna kuning bertulisan “10 Perencanaan Sehat” adalah milik kantor camat Kobi.
- Penyebab terjadinya pengrusakan dan pembakaran karena adanya keinginan dari masyarakat Seram Utara untuk membentuk Kabupaten Seram Utara Raya meskipun belum terbentuk Kecamatan Sawai Teluk dalam yang merupakan salah satu syarat untuk bisa dimekarkan menjadi 1 (satu) Kabupaten, sehingga keinginan dari masyarakat tersebut di tolak oleh Bupati Maluku Tengah ABUA TUASIKAL, SH.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh para Terdakwa.

2. Saksi HERLIS;

- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah di periksa Penyidik.
- Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik.
- Saksi membenarkan tanda tangan di dalam BAP adalah tanda tangan saksi.
- Saksi menerangkan bahwa Peristiwa pengrusakan Kantor Kecamatan Seram Utara Timur Kobi tersebut terjadi pada Jumat tanggal 12 Desember 2014 kurang lebih pukul 10.00 Wit. Di Kantor Kecamatan seram Utara Timur Kobi, saksi melihat sendiri Peristiwa Pengrusakan Kantor Kecamatan Seram Utara Timur Kobi tersebut karena saat itu saksi berada di tempat kejadian tersebut.
- Saksi menerangkan awalnya sekitar pukul 09.00 wit saksi berada di kantor Polsek Wahai, dan setelah pihak polsek mendapat informasi ada pergerakan massa dari Wahai ke arah Kobisonta yang akan melakukan aksi akibat ketidak puasan mereka terhadap Bupati Maluku Tengah yang tidak menyetujui Pemekaran, kemudian dengan dipimpin Kapolsek Seram Utara AKP M. MANUPUTY saksi, bersama anggota Polsek yang lainnya berangkat menuju ke arah Kobi, dan saksipun mengikuti mobil yang di



tumpangangi para terdakwa dari arah belakang, setelah tiba di Kantor Camat Seram Utara Timur Kobi di Lokasi KTM (Kota Terpadu Mandiri).

- Saksi menerangkan kurang lebih pukul 10.00 wit dan saksi melihat langsung massa pun turun dari mobil dan melakukan pelemparan dan pengrusakan terhadap kantor Camat Kantor Camat Seram Utara Timur Kobi di Lokasi KTM (Kota Terpadu Mandiri) pada saat itu saksi berusaha menghalangi massa yang begitu banyak, namun karena Anggota Polsek hanya beberapa orang saksi bersama anggota yang lainnya tak mampu menghalangi massa tersebut.
- Saksi menerangkan Pada saat kami tiba di tempat kejadian yaitu di kantor Camat Timur Kobi, saksi menyaksikan massa yang baru tiba dengan menggunakan mobil Truk dan mobil Pick up L300 dan langsung melakukan pelemparan dan pengrusakan, saksi sempat melihat Terdakwa I SALEH MABA alias CALE, Terdakwa II KALSUM WATRATAN dan masi banyak orang lagi yang saksi tidak sempat dapat mengenal satu per satu dari orang-orang tersebut karena pada saat itu massa yang begitu banyak.
- Saksi melihat Terdakwa I SALEH MABA alias CALE dan Terdakwa II KALSUM WATRATAN alias CUM turun dari kendaraan yang sama yaitu kendaraan L300 Milik HARMIN ASYAH.
- Saksi menerangkan bahwa saksi melihat Terdakwa I SALE MABA alias CALE menggenggam seongkah batu yang diambil dari halaman Kantor Camat Kobi dan berjalan menuju bangunan kantor Camat Seram Utara Timur Kobi dan mengayunkan tangannya kemudian melempar ke arah kantor Camat Timur Kobi tersebut dan mengenai pada bagian pintu depan Kantor Camat Timur Kobi, saat itu saksi melihat Terdakwa SALE MABA alias CALE melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali,
- Saksi menerangkan juga bahwa saksi juga melihat Terdakwa II KALSUM WATRATAN alias CUM memukul Papan program PKK yang ada di depan Kantor Camat Kobi hingga 2 papan yaitu 1 buah papan berwarna hijau dengan tulisan "9 kelestarian lingkungan hidup" dan 1 buah papan berwarna kuning bertulisan "10 Perencanaan Sehat" terlepas dari tiangnya, saksi juga melihat Terdakwa II KALSUM WATRATAN alias CUM



bersama masa yang lain menggoyang-goyang papan 10 Program PKK hingga roboh jatuh ke tanah.

- Saksi menerangkan bahwa saksi melihat perbuatan Terdakwa I SALE MABA alias CALE kurang lebih dari jarak 10 (sepulu) meter, sedangkan Terdakwa II KALSUM WATRATAN saksi lihat dari jarak kurang lebih 11 (sebelas) meter.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh para Terdakwa.

3. Saksi DANIEL JEMMY BOLOHROY;

- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah di periksa Penyidik.
- Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik.
- Saksi membenarkan tanda tangan di dalam BAP adalah tanda tangan saksi.
- saksi mengenal Terdakwa II KALSUM WATRATAN alias CUM tinggal di Kampung Jawa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan peristiwa pengrusakankantor Kecamatan Seram Utara Timur Kobi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 Wit,di Kantor Kecamatan Seram Utara Timur Kobi yang berada di Lokasi Kota Terpadu Mandiri.
- Bahwa saksi menerangkan melihat sendiri Peristiwa Pengrusakan Kantor Kecamatan Seram Utara Timur Kobi tersebut karena saat itu saksi berada di tempat kejadian.
- Saksi menerangkan bahwa saksi melihat Terdakwa II KALSUMWATRATAN alias CUM melakukan pelemparan batu ke kaca jendela kantor camat dari arah samping, saksi tidak tahu apakah pelemparan tersebut mengakibatkan kaca pecah atau tidak.
- Saksi menerangkan melihat Terdakwa II KALSUM WATRATAN alias CUM melakukan pelemparan ke arah kaca dengan jelas.
- Saksi menerangkan bahwa saksi melihat Terdakwa II KALSUM WATRATAN merusak Papan Program PKK hingga roboh.
- Saksi juga melihat Terdakwa II KALSUM WATRATAN melakukan pemukulan papan program PKK dengan menggunakan kayu balok,



- Bahwa saksi menerangkan saksi juga tidak mengetahui dari mana Terdakwa II memperoleh kayu tersebut, karena saat itu yang saksi lihat tersangka telah memegang sepotong kayu balok dan memukul papan program pokok PKK.
- Saksi juga melihat Terdakwa II KALSUM WATRATAN bersama masa yang lain menggoyang papan 10 Program PKK hingga roboh.
- Saksi menerangkan bahwa jarak saksi dengan Terdakwa II KALSUM WATRATAN pada saat itu sekitar 15 (limabelas) meter.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kantor Camat Kobi Yang dirusak Terdakwa I KALSUM dan kawan-kawan tersebut adalah merupakan Tempat Pelayanan Publik dan lokasi tersebut adalah lokasi terbuka dan dapat dilihat oleh masyarakat Umum.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa massa juga banyak datang dengan sepeda motor.
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi tidak melihat Terdakwa I SALEH MABA, sehingga saksi tidak tahu apakah terdakwa I SALEH MABA alias CALE ada melakukan pengrusakan atau tidak.
- Keterangan saksi di benarkan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum juga telah membacakan keterangan 2 (dua) orang saksi saat diperiksa di Kepolisian Resort Maluku Tengah, yang diberikan dibawah sumpah dengan persetujuan Para Terdakwa yakni:

4. Saksi HARMIN ASYAH ;

- Bahwa saksi menerangkan untuk kejadian di Kantor Camat Kobi tepatnya di depan KTM Mandiri terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar Pukul 10.00 Wit. saksi mengetahui perkara tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang berada di lokasi kejadian.
- Pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 08.00 Wit saksi yang berprofesi sebagai tukang bengkel di Air Besar dan hendak kerumah tinggal saksi di kampung Jawa Desa Wahai untuk makan pagi dengan menggunakan sepeda motor dalam perjalanan menuju ke rumah saksi tersebut tepatnya di kampung baru ada sekelompok massa dari Wahai bersama 1 (satu) mobil truck warna merah, dari dalam mobil Truck merah tersebut ada massa yang berteriak kepada saksi bahwa untuk dikeluarkan



mobil saksi. Setibanya saksi di rumah tepatnya di depan rumah saksi ada sekelompok massa yang sedang berkumpul yakni Terdakwa II KALSUM WATRATAN alias CUM, masuk kedalam rumah saksi sambil berkata bahwa minta tolong untuk membawa makanan ke SS, selain itu juga ada massa yang berteriak dari luar bahwa siapa yang seng ikut berarti penghianat dan kemudian saksi mengambil kunci mobil saksi selanjutnya pada saat makanan sudah berada di atas mobil dan saksi hendak menuju ke SS tiba tiba Terdakwa I SALEH MABA alias CALE, menyuruh saya untuk putar mobil jangan ke SS lagi, melainkan langsung ke Kobisonta dan ikut massa yang sudah berada di depan dan karena saksi sempat menolak untuk ke Kobisonta tiba – tiba ada massa yang memukul Kap mobil saksi, sehingga dalam keadaan terpaksa saksipun ikut mengangkut massa tujuan Kobisonta, namun setelah tiba di kampung baru ada sekelompok massa yang naik tambah lagi di mobil saksi, yang menumpang mobil saksi ada sekitar 17 (tujuh belas) orang yang saksi kenal adalah Terdakwa II KALSUM WATRATAN alias CUM, saudari NUR dan saudari DARYANI duduk didepan bersama saksi, sedangkan yang berada di belakang mobil yakni Terdakwa I SALEH MABA alias CALE, saudara HANOK SOAPUTTY, dan Saudara LUBALUHUN.

- Bahwa saksi menerangkan sesuai perintah yang berada di belakang mobil yakni Terdakwa I SALEH MABA alias CALE bahwa jalan ikut mobil massa yang sudah berada di depan, sehingga sayapun mengikuti perintah tersebut yakni langsung menuju ke Kantor Camat Kobi di KTM Mandiri, saksi menerangkan setahu saksi terdapat 3 (tiga) unit mobil Dump truck, 1 (satu) mobil L300 ditambah sekitar 20 (dua puluh) unit sepeda motor yang berboncengan dan jumlah massa bisa ditaksir sekitar 100 (seratus) orang lebih.
- Bahwa saksi menerangkan setibanya Mobil tepatnya di depan Kantor Camat Kobi (diluar pagar) dan kemudian massa turun dari mobil dan masuk kedalam halaman kantor camat kobi (dalam pagar) dan kemudian melakukan pelemparan terhadap kaca kantor Camat Kobi dan juga melakukan pembakaran terhadap Kantor Camat kobi tersebut, sedangkan saksi hanya berada di dalam mobil.



- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadi pengrusakan terhadap kantor Camat Kobi saksi melihat Terdakwa ISALEH MABA alias CALE turun dari mobil saksi tersebut dan kemudian melakukan pelemparan kearah kantor camat kobi dan kena pada bagian pintu depan kantor camat tersebut dengan menggunakan tangan kananya sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya saksi tidak mengetahui karena pada saat itu ada massa yang begitu banyak.
- Saksi menerangkan tidak melihat Terdakwa II KALSUM WATRATAN alias CUM melakukan pengerusana namun Terdakwa II pada saat kembali naik ke mobil mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa II KALSUM WATRATAN juga ikut melakukan pelemparan kepada kantor camat tersebut.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh para Terdakwa,

5. Saksi ARNOLD BASTIAN HOLLE alias BUCE ;

- Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 12 Desember 2014 kurang lebih pukul 10.00 WIT, di kantor Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan KTM (Kota Terpadu Mandiri)
- Saksi lihat saudara Terdakwa I SALEH MABA alias CALE melakukan pelemparan dengan menggunakan sebuah batu, sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian pintu depan Kantor Camat Timur Kobi tersebut.
- Saksi menerangkan saksi lihat saudara SALEH MABA hanya melakukan pelemparan hanya 1 (satu) kali, sedangkan saya tidak tahu pasti apakah pintu itu mengalami rusak atau tidak.
- Bahwa saat itu banyak orang yang melakukan pengrusakan terhadap kantor Camat Seram Utara Timur Kobi, namun yang saksi kenal adalah saudara SALEH MABA karena posisi saudara SALEH MABA berada di depan saksi, saat itu saudara SALEH MABA melempar dengan menggunakan tangan kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa I SALE MABA alias CALE melakukan pelemparan bersama – sama dengan kawan – kawannya mengakibatkan kantor tersebut rusak dan terbakar,
- Saksi menerangkan bahwa jarak saksi dengan Terdakwa I SALEH MABA sekitar 5 (lima) meter sedangkan jarak saudara SALEH MABA dengan Kantor Camat timur Kobi tersebut kurang Lebih 5 (lima) meter.
- Keterangan saksi yang dibacakan dibenarkan oleh para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah batu kali bentuk tidak beraturan diameter 10 cm

Disita dari Terdakwa Saleh Maba alias CALE.

- 1(satu) lembar papan kayu warna hijau berukuran panjang 135 cm dan lebar 10 cm dan tebal 2,5cm bertuliskan 9.Kelestarian Lingkungan Hidup.
- 1(satu) lembar papan kayu warna kuning berukuran panjang 135 cm dan lebar 10 cm dan tebal 2,5cm bertuliskan 10.Perencanaan Sehat.dimana barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pula oleh para saksi maupun para terdakwa telah membenarkannya, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

Terdakwa I. Cale Maba ;

- Terdakwa menerangkan pernah diperiksa penyidik.
- Terdakwa membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik.
- Terdakwa membenarkan tanda tangannya dalam BAP.
- Pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 07.00 WITerdakwa berada di rumah setelah mendengar suara dari saudara RIFAN LALODA dengan saudara OCENG ALHAMID, dan FANI TIDORE, dengan menggunakan sepeda motor keliling kota wahai sambil meneriakkan masyarakat dalam Desa Wahai bahwa "mari kita sama-sama ke Kobi untuk membakar kantor camat dan Pangestu dan sekaligus ke Kantor Camat Timur Seti" langsung semua warga Wahai

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung keluar sekaligus Terdakwa pun ikut keluar bersama-sama dengan Warga Wahai menuju mobil yang sudah disediakan di jalan poros, jumlah mobil yang di persiapkan untuk melakukan aksinya yaitu pembakaran dan pelemparan berjumlah 5 (lima) buah mobil, yang sudah di persiapkan di Desa Wahai untuk mengangkut kami dan yang Terdakwa naiki berjenis L300 dan yang lain mengikuti dengan sepeda motor sekitar 30 (tiga puluh) buah sepeda motor, dan masing-masing mobil Pick Up tersebut bermuatan sekitar 18 (delapan belas) orang dan 2 (dua) Truk Terdakwa tidak mengetahui bermuatan berapa orang,

- Bahwa sekitar pukul 08.30 WITerdakwadengan menumpang kendaraan L300 mioik saksi HARMIN ASYAHkeluar dari desa Wahai menuju Kobisadar tepatnya di kantor camat timur Kobi tepatnya di KTM Mandiri, sampai di Kantor camat Kobi Terdakwa menyuruh saksi HARMIN ASYAH untuk masuk ke halaman kantor Camat Timur Kobi di Kobi sadar, kemudian Terdakwa turun dari dalam mobil tersebut dan setelah beberapa langkahTerdakwa langsung mengambil sebongka batu yang berada di depan kantor Camat dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian Terdakwa melakukan pelemparan terhadap kantor camat tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada pintu depan kantor camat tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain Terdakwa yang melakukan pelemparan terhadap kantor Camat kobi tersebut ada lagi orang lain yang melakukan pengrusakan terhadap kantor camat Kobi masa yang lain dan jugaTerdakwa KALSUM WATRATAN, serta hampir semua sekelompok massa dari wahai tersebut yang berjumlah sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) orang ikut serta melakukan pengrusakan dan bahkan pembakaran terhadap kantor Camat Kobi tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Untuk Terdakwa II KALSUM WATRATAN melakukan Pengrusakan yakni pada saat itu setelah tiba di Kantor Camat Kobi selanjutnya Terdakwa II KALSUM WATRATAN alias CUM dan juga sekelompok massa yang lainnya turun dari mobil dan kemudian Terdakwa II KALSUM WATRATAN alias CUM mengambil kayu dan kemudian memukul papan nama 10 Program pokok PKK yang ada di depan Kantor Camat Kobi tersebut hingga ada dua papan yang



terlepas dan selanjutnya diikuti oleh massa yang lainnya dan karena pada saat itu Terdakwa berjalan ke depan kantor camat sehingga saya tidak memperhatikan siapa saja yang ikut melakukan pengrusakan terhadap kantor camat tersebut, namun setelah sekitar 2 (dua) menit Terdakwa balik kearah papan 10 program PKK tersebut, papan 10 program pokok PKK sudah tumbang di atas tanah

- Bahwa terdakwa terdakwa melihat Terdakwa II KALSUM WATRATAN melakukan pengrusakan papan 10 Program PKK dari jarak kurang lebih 5 meter.

Terdakwa II. KALSUM WATRATAN;

- Terdakwa menerangkan pernah diperiksa penyidik.
- Terdakwa membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik.
- Terdakwa membenarkan tanda tangannya dalam BAP.
- Terdakwa menerangkan Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 07.00 WIT, Terdakwamasih berada dirumah Terdakwanantinya kurang lebih sekitar pukul 08.00 wit Terdakwapergi ke Pasar untuk berbelanja.
- Terdakwa menerangkan bahwa setelah selesai berbelanja dan Terdakwaakan pulang kerumah Terdakwa yang ada di kampung jawa, Terdakwa mendengar teriakan dari sejumlah warga yang ada di jalan yang mengatakan bahwa “ MARI-MARI NAIK KE MOBIL, MAU KE PANGESTU “ mendengar teriakan tersebut maka Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan meletakkan belanjaan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil jacket dan topi selanjutnya Terdakwakeluar dari rumah.
- Terdakwa menerangkan bahwa saat itu YEMOKSEN ALHAMID mengatakan kepada terdakwa mengajak Terdakwa untuk antar makanan ke SS kemudian YEMOKSEN ALHAMID menyuruh Terdakwa untuk mengatakan kepada saksi HARMIN ASYAH pemilik kendaraan L300 untuk mengantar makanan ke SS kemudian Terdakwa kembali kesamping polsek Wahai untuk menunggu HARMIN ASYAH, pada saat HARMIJN ASYAH datang, terdakwa segera menaikan makanan



bersama masa yang lain, setelah menaikan makanan Terdakwa kemudian naik ke atas mobil tepatnya duduk di depan di samping supir yaitu saksi HARMIN ASYAH.

- Terdakwa menerangkann bahwa pada saat mobil hendak jalan Terdakwa mendengar Terdakwa I SALEH MABA menyuruh sopir untuk memutar kendaraan ke arah Kobi sonta.
- Terdakwa menerangkan bahwa perjalanan sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa bersama masa lainnya keluar dari wahai menuju ke Kobisonta dan tiba di kobisadar sekitar pukul 11.00 WIT dan langsung menuju ke kantor camat seram utara timur kobi yang terletak di kompleks Kota Terpadu mandiri (KTM), saat tiba di kantor camat tersebut Terdakwa melihat sudah terjadi kebakaran sehingga kami yang saat itu menggunakan mobil L300 turun untuk melihat kantor camat seram utara timur kobi yang sementara terbakar tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat sampai di kantor camat Kobi Terdakwa lansung turun dari kendaraan L300 kemudian berjalan menuju Kantor Camat Kobi, pada saat di halaman depan Kantor camat Kobi Terdakwa mengambil batu kemudian melakukan pelemparan terhadap kaca jendela Kantor camat Kobi.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat melakukan pelemparan ke kaca jendela kantor telah ada batu yang di lempar oleh masa yang lain lebih dulu sehingga sebelum batu yang dilemparkan terdakwa mengenai kaca, kaca jendela tersebut telah pecah terlebih dahulu oleh batu yang di lempar masa yang lain.
- Terdakwa menerangkan bahwa setelah melakukan pelemparan kaca kemudian terdakwa mengambil balok kayu yang ada di halaman kantor camat kobi kemudian memukul papan 10 Program PKK sehingga 2 papan terlepas.
- Terdakwa menerangkan bahwa kemudian terdakwa bersama masa yang lain menggoyang papan 10 Program PKK hingga roboh.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di tunjukan oleh penuntut umum.



- Terdakwa membenarkan juga foto yang di tunjukan oleh penuntut umum dalam berkas perkara pada saat Terdakwa memukul Papan 10 Program PKK.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang atau beberapa orang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, dimana dakwaan primair melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, dakwaan subsidiar melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka pertama-tama akan dipertimbangkan dakwaan primair, jika tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar dimana dakwaan primair yang diajukan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

1. **Unsur “Barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai naturlijk persoon yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Para Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Saleh Maba alias Cale, Terdakwa II. Kalsum Watratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Kalsum, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; Dengan demikian tidak terjadi error in persona dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Para Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah para Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, sehingga tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ; Sedangkan tenaga bersama berarti beberapa orang dalam satu ikatan, yang menyatukan tenaga mereka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun didorong oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga ;

Sementara yang dimaksud "menggunakan kekerasan" artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah; Misalnya, memukul dengan tangan, segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHP, bahwa dalam perkara aquo kekerasan yang dimaksud di sini adalah kekerasan terhadap barang, oleh karena unsure ini bersifat alternative yakni kekerasan terhadap orang atau barang, maka majelis langsung memilih kekerasan terhadap barang artinya menggunakan kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah terhadap suatu objek dalam hal ini baik benda bergerak maupun tidak bergerak, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 sekitar pukul 08.00 wit terdakwa I SALEH MABA alias CALE dan Terdakwa II KALSUM WATRATAN alias CUM dengan menumpang kendaraan yang sama yaitu kendaraan L300 milik saksi HARMIN ASYAH bersama sama dengan masyarakat yang lainnya sekitar pukul 08.30 WIT keluar dari desa Wahai menuju Kobisonta dan sebelum sampai di kobisonta tepatnya pada saat berada di depan kantor camat Timur kobi Terdakwa I Saleh Maba menyuruh sopir L300 yaitu saksi HARMIN ASYAH untuk masuk ke halaman Kantor Camat Timur Kobi, dan setelah sampai di halaman Kantor Camat Timur Kobi Terdakwa I SALEH

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MABA alias CALE dan Terdakwa II KALSUM WATRATAN alias CUM bersama masyarakat lainnya turun dari mobil L300 yang di tumpangi kemudian Terdakwa I SALEH MABA setelah berjalan beberapa langkah dari kendaraan langsung tunduk mengambil batu sebesar gengaman tangan orang dewasa yang ada di halaman Kantor Camat Timur Kobi kemudian melemparkan batu tersebut ke arah pintu Kantor Cama Kobi sedangkan Terdakwa II KALSUM WATRATAN alias CUM juga mengambil batu yang ada di halaman Kantor Cama Kobi dan melakukan pelemparan ke jendela kantor camat kobi yang mana pada saat melakukan pelemparan ke jendela kantor Camat Timur Kobi telah ada batu yang memecahkan kaca jendela tersebut sehingga pada saat batu yang dilemparkan Terdakwa II KALSUM WATRATAN mengenai jendela, kaca jendela tersebut telah pecah terlebih dulu karena lemparan batu dari masyarakat yang lainnya, dan setelah melakukan pelemparan Terdakwa II KALSUM WATRATAN kemudian mengambil balok kayu yang ada di halaman kantor Camat Kobi kemudian dengan menggenggam kayu tersebut dengan kedua tangan Terdakwa II KALSUM WATRATAN memukulkan kayu tersebut ke papan 10 PROGRAM PKK yang ada di depan kantor Camat Kobi hingga papan yang bertuliskan “ 9 KELETARIAN LINGKUNGAN HIDUP dan 10 PERENCANAAN SEHAT” terlepas, kemudian Terdakwa II KALSUM WATRATAN bersama dengan masa yang lain menggoyang-goyang papan 10 program PKK hingga roboh seluruhnya; bahwa gedung kantor dan juga perangkat kantor berupa papan 10 Program PKK merupakan objek benda tidak bergerak yang merupakan sesuatu barang yang terhadapnya dapat dilakukan perbuatan yang sedemikian rupa, yang terutama adalah maksud dari tindakan tersebut adalah terjadinya sebuah perlakuan yang tidak sewajarnya terhadap suatu objek; bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan juga massa lainnya karena kecewa dengan penolakan pembentukan Kabupaten Seram Utara Raya oleh Bupati Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, karena terdorong oleh rasa emosi Para Terdakwa, karena penolakan Bupati terhadap pembentukan kabupaten seram utara raya, maka Terdakwa I. Dan Terdakwa II. melakukan perbuatannya secara bersama-sama, dengan masyarakat lainnya, di tempat yang dapat dilihat oleh orang yang merupakan tempat umum, perbuatan tersebut mengakibatkan terganggunya ketertiban umum dan kerusakan pada Kantor camat Timur Kobi, Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa I. Saleh Maba alias Cale dan Terdakwa II. Kalsum Watratan alias Cum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat maupun keterangan Para Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak termasuk kedalam kategori pengecualian kejiwaan sebagaimana yang ditentukan pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, pembeda maupun pengecualian kejiwaan, maka atas diri Para Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, oleh karena itu, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa harus diberi ganjaran yang sepadan, yang tentunya bertujuan bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, motivatif dan kontemplatif agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dimasa yang akan datang; tentang lamanya hukuman penjara yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim, cukup memadai, adil dan manusiawi serta sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah batu kali bentuk tidak beraturan diameter 10 cm

Disita dari Terdakwa Saleh Maba alias CALE, karena barang bukti tersebut digunakan dalam tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

- 1(satu) lembar papan kayu warna hijau berukuran panjang 135 cm dan lebar 10 cm dan tebal 2,5 cm bertuliskan 9.Kelestarian Lingkungan Hidup dan 1(satu) lembar papan kayu warna kuning berukuran panjang 135 cm dan lebar 10 cm dan tebal 2,5 cm bertuliskan 10.Perencanaan Sehat.

Disita dari Terdakwa Kalsum Watratan alias Cum, bahwa barang bukti tersebut terbukti sebagai barang milik kantor camat kobi, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada kantor camat kobi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa masing-masing harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Pemerintah Daerah;
- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP , UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

Halaman 23 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Saleh Maba alias Gale dan Terdakwa II Kalsum Watratan alias Cum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Saleh Maba alias Gale dan Terdakwa II Kalsum Watratan alias Cum oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah batu kali bentuk tidak beraturan diameter 10 cm

Dimusnahkan;

- 1(satu) lembar papan kayu warna hijau berukuran panjang 135 cm dan lebar 10 cm dan tebal 2,5 cm bertuliskan 9.Kelestarian Lingkungan Hidup.
- 1(satu) lembar papan kayu warna kuning berukuran panjang 135 cm dan lebar 10 cm dan tebal 2,5 cm bertuliskan 10.Perencanaan Sehat.

Dikembalikan kepada kantor camat kobi;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari Senin, tanggal 27 April 2015 oleh kami :, HERU KUNTJORO,SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, NOVA SALMON,SH. dan DONALD F. SOPACUA, SH. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ETLY J. LESSIL, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, dihadiri oleh AGUSTINUS G. UBLEUW, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi, dihadapan Para Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOVA SALMON, SH

HERU KUNTJORO, SH. MH

DONALD F. SOPACUA, SH.

Panitera Pengganti,

ETLY J. LESSIL, SH.